

## **IMPLEMENTASI METODE *RECHTVINDING* HAKIM TERHADAP PENCABUTAN SURAT PENOLAKAN PEKAWINAN DALAM MASA ‘IDDAH’**

### ***RECHTVINDING IMPLEMENTATION METHOD BY THE JUDGE TO THE MARRIAGE REJECTION LETTER DURING THE ‘IDDAH PERIOD***

***Muhamad Fauzi Arifin & Lukman Santoso***

Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, Indonesia  
Jl. Pramuka No. 156 Po Box 116 Ponorogo 63471  
e-mail: muh.fauziarifin22@yahoo.com & lukmansantoso4@gmail.com

**Abstract:** This article discusses the Determination of the Religious Court Number: 287/Pdt.P/2017/PA.TA, concerning the revocation of the marriage approval letter during the ‘iddah period. Marriage during the ‘iddah period cannot be legally carried out before the ‘iddah period has expired, the judges will judge the others who are opposite the KUA Kedungwaru, Tulungagung Regency, the KUA is related to the candidate provoking the woman who is still pregnant. After analyzing, it turned out that the panel of judges used a legal basis that was quite strong in legal considerations on the case, the legal basis used was Article 153 Paragraph 2 Letter b KHI, QS. At-Thalaq verse 4, as well as Article 53 KHI, which is known based on the method of legal discovery (*rechtvinding*), as stated: First, the Systematic Interpretation Method is used to determine the period of ‘iddah W (the applicant) is not ‘iddah pregnant but ‘iddah qurû’; Second, Method A Contrario (Argument a Contrario) on Article 153 Paragraph (2) Letter c KHI, to find out who is the man who impregnates W (the applicant), as well as the basis for revoking the marriage giving letter from KUA; and Third, syllogism towards Article 53 of KHI, to study between W (applicant) and S (prospective husband) there is no obstacle to getting married. In addition, efforts need to be made to prevent and advocate for the community at the beginning of the post-divorce marriage, especially for women who are still in their ‘iddah period.

**Keywords:** Marriage, The ‘iddah Period, Rechtvinding.

**Abstrak:** Artikel ini mengeksplorasi Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA, tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa ‘iddah. Perkawinan dalam masa ‘iddah secara hukum positif tidak dapat dilaksanakan sebelum masa ‘iddah-nya habis, akan tetapi majelis hakim berpendapat lain yang berseberangan dengan KUA Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, pihak KUA menyatakan bahwa calon mempelai wanita masih dalam masa ‘iddah hamil. Berdasarkan analisis, dalam putusannya majelis hakim menggunakan dasar hukum terhadap perkara tersebut, yakni Pasal 153 Ayat 2 Huruf b KHI, QS. At-Thalaq ayat 4, serta Pasal 53 KHI, yang diketahui berdasarkan metode penemuan hukum (*rechtvinding*), diantaranya: Pertama, Metode Interpretasi Sistematis digunakan untuk mengetahui masa ‘iddah W (pemohon) bukan ‘iddah hamil akan tetapi ‘iddah qurû’; Kedua, Metode A Contrario (Argument a Contrario) terhadap Pasal 153 Ayat (2) Huruf c KHI, untuk mengetahui siapa pria yang menghamili W (pemohon),

sekaligus sebagai dasar untuk mencabut surat penolakan perkawinan dari KUA; dan Ketiga, Silogisme terhadap Pasal 53 KHI, untuk mengetahui diantara W (pemohon) dengan S (calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, perlu upaya preventif dan mengadvokasi masyarakat secara dini mengenai pelaksanaan perkawinan pasca perceraian terutama bagi pihak wanita yang masih dalam masa ‘iddah.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Masa ‘iddah, Penemuan Hukum

## Pendahuluan

Dalam tradisi hukum Islam, syariat perkawinan hadir bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yakni kebutuhan teologis, biologis dan psikologis. Dalam menjalani kehidupan rumah tangga, legalitas pasangan suami istri tentunya harus didasarkan pada aspek yuridis normatif sekaligus administratif.<sup>1</sup> Di Indonesia, tentang hal ini diatur dalam dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam produk hukum tersebut, definisi perkawinan termuat dalam Pasal 1 bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah prosesi yang sakral untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bernilai ibadah, pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membina kehidupan bersama dan memperoleh keturunan.<sup>2</sup>

Sementara, berdasarkan KUH Perdata bah-

wa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan, dintaranyasyarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan inti atau pokok dalam melangsungkan perkawinan dan syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan.<sup>3</sup> Sesuai dengan hal tersebut, sudah termuat dalam Bab II tentang Syarat-syarat perkawinan Pasal 6-12 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain syarat tersebut, masih terdapat syarat khusus bagi calon mempelai apabila sebelumnya telah melangsungkan perceraian terhadap perkawinannya terdahulu, karena setelah perceraian tersebut tentunya akan mengakibatkan berbagai dampak, salah satunya mengenai masa ‘iddah bagi istri.<sup>4</sup> Kandasnya sebuah rumah tangga hingga berakhir pada sebuah perceraian dikarenakan faktor psikologis, biologis, ekonomis, ideologis, perbedaan organisasi, dan faktor perselingkuhan.<sup>5</sup> Akibat putusnya perkawinan berarti mengembalikan status halal yang didapatkan dalam perkawinan menjadi haram, dan tentunya setelah putusnya perkawinan

1 Sa‘id Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1-2. Lihat pula Ary Ardila, “Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur,” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 04 No. 02 (2014), 327.

2 Lihat Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3 Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 63-64.

4 Zainul Arifin, “Penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menikahkan Janda Hamil,” (Skripsi, IAIN Salatiga, 2015), 2.

5 Ahmad Afandi Badru Tamami, “Studi Kasus Terhadap Iddah Janda Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 5.

tersebut berlakulah masa penantian atau masa ‘iddah bagi pihak wanita.<sup>6</sup>

Kata ‘iddah berasal dari Bahasa Arab, secara bahasa berasal dari kata kerja ‘*adda-ya ‘uddu-idatan* (عَدَ - يَعْدُ - عَدَةً) dan jamaknya adalah ‘*idad* (عَدَد) yang berarti: menghitung, hitungan atau jumlah.<sup>7</sup> Secara istilah, ‘iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditalak atau ditinggal mati suaminya untuk mengetahui dengan yakin bebas atau tidaknya wanita itu dari kehamilan dari mantan suaminya, serta dimaksudkan semata-mata *ta‘abbud* (beribadah, taat) kepada hukum Allah SWT.<sup>8</sup>

Dari pengertian di atas, jelas bahwa seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, jika hendak melangsungkan perkawinan kembali, harus menunggu sampai waktu tunggu atau ‘iddah-nya habis. Apabila perkawinan tersebut tetap dilakukan selama masa ‘iddah belum habis, maka Kantor Urusan Agama (KUA) harus menolak dengan mengeluarkan surat penolakan perkawinan.<sup>9</sup>

Misalnya, perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Tulungagung tentang permohonan pencabutan surat penolakan perkawinan dengan Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA diputus pada 04 Oktober 2017. Perkara tersebut dilatar belakangi karena adanya penolakan perkawinan antara W (pemohon) dengan S (calon suami) yang dilakukan oleh

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dengan dikeluarkannya Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-252/Kua.15.04.15/PW.01/09/2017, tanggal 12 September 2017. Pihak Kantor Urusan Agama (KUA) menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena W (pemohon) diketahui hamil dalam masa ‘iddah dan menganggap kehamilan tersebut adalah dari mantan suaminya. Sesuai dengan Pasal 153 Ayat 3 Huruf d KHI yang disebutkan bahwa masa ‘iddah-nya sampai melahirkan.<sup>10</sup>

Pemohon merasa keberatan atas surat penolakan yang dikeluarkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA), maka ia mengajukan permohonan pencabutan surat penolakan tersebut di Pengadilan Agama Tulungagung. Setelah dilakukan persidangan, majelis hakim mengabulkan semua petitem yang diajukan oleh Pemohon.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis bagaimana majelis hakim dalam menggali serta menemukan dasar hukumnya untuk mewujudkan keadilan bagi para pihak dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga perkawinan yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena masih dalam masa ‘iddah hamil, namun dinyatakan tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan oleh majelis hakim?

Untuk menjawab pertanyaan ini, tulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum berupa putusan hakim,<sup>11</sup> sehingga

6 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009),301.

7 Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 903.

8 Izzatul Muchidah, “Hukum Penggunaan Social Media Oleh Wanita Yang Dalam Masa ‘Iddah,” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 03, No. 01 (2013), 1-2.

9 Faizal, “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya,” *Al-Qadha*, Vol. 4, No.1 (2017), 12.

10 Zainul Arifin, “Penolakan Kantor Urusan Agama..., 3.

11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14.

penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>12</sup> Datanya berupa dokumen putusan<sup>13</sup> Pengadilan Agama Tulungagung yaitu Penetapan Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa ‘iddah. Sedangkan teknik analisis datanya adalah bersifat deskriptif analitik,<sup>14</sup> yaitu peneliti mendeskripsikan terlebih dahulu secara sistematis, faktual dan akurat, terhadap perkara yang diteliti, yaitu Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan masa ‘iddah dan penemuan hukum, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>15</sup>

### Konsep Hukum Perkawinan Di Indonesia

Kata perkawinan secara bahasa disebut dengan *munâkahat*, sedangkan dalam bahasa Arab, yaitu *ahkâm al-zawâj* atau *ahkâm iz-wâj*<sup>16</sup> dan menurut arti *majazi* adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri,<sup>17</sup> atau dengan kata

12 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 52. Lihat pula Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2009), 105.

13 Umi Hasunah dan Susanto, “Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 53,” *Jurnah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1 (2016), 101.

14 Deskriptif analisis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena praktek dan ‘Urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lihat Koentjorongrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1999), 19.

15 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*..., 105-106.

16 Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 3.

17 Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT.Bumi Akasara, 2004), 1.

lain perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum syariat Islam.<sup>18</sup> Sedangkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup> Miftahul huda menyebut perkawinan sebagai peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, reproduksi, relasi kasih sayang dan persaudaraan menuju masyarakat sempurna.<sup>20</sup>

Rukun dan syarat perkawinan di Indonesia termuat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, di dalam peraturan tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan. Secara tegas rukun perkawinan disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6-12 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>21</sup> diantaranya:

1. Calon Suami, syaratnya yaitu bukan mahram dari calon istri, atas kemauan

18 Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976), 1.

19 Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Gramedia Press, 2014), 2.

20 Miftahul Huda, “Proses Bernegosiasi Masyarakat Ponorogo Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa,” *Al-Risalah*, Vol. 17, No. 1 (2017), 92.

21 Miftahul Huda, “Proses Bernegosiasi..., 3-4; lihat pula Yuliatin, “Hukum Pernikahan Islam Dalam Konteks Indonesia,” *Al-Risalah*, Vol. 14, No. 2 (2014), 279.

- sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang ihyram haji.<sup>22</sup>
2. Calon Istri, syaratnya yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa ‘iddah, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang berihram haji.<sup>23</sup>
  3. Wali Nikah, syaratnya yaitu laki-laki, dewasa, sehat akalnya, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihyram haji.<sup>24</sup>
  4. Dua Orang Saksi, syaratnya yaitu laki-laki, baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengarkan dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihyram haji dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab dan qabul.<sup>25</sup>
  5. Ijab dan qabul, syaratnya yaitu dalam melaksanakan ijab qabul harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad nikah sebagai persyaratan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak dan tidak menggunakan kata-kata yang samar atau tidak mengerti maksudnya.<sup>26</sup>
  6. Mahar adalah sejumlah uang atau barang yang mempunyai nilai ekonomis, yang diberikan oleh suami kepada istrinya pada saat mengucapkan akad nikah dan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>27</sup>

22 Sa’id Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah...*, 67.

23 Sa’id Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah...*, 67-68.

24 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 69.

25 Sa’id Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah...*, 68.

26 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 97.

27 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30.

### Masa ‘Iddah Wanita Hamil Karena Zina

Masa ‘iddah<sup>28</sup> bermakna masa tunggu yang dilakukan seorang istri yang putus pernikahannya dengan suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas putusan pengadilan. Masa ‘iddah tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami-istri (*ba’da dughūl*). Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami-istri (*qabla dughūl*) maka dia tidak mempunyai masa ‘iddah.<sup>29</sup> Ketentuan mengenai masa ‘iddah dalam hukum positif termuat dalam Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Selanjutnya mengenai batas waktu tunggu diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Sedangkan ketentuan masa ‘iddah menurut KHI termuat dalam Pasal 153. Selain peraturan tersebut diatas, secara eksplisit dalam hukum Islam juga menjelaskan mengenai masa ‘iddah, kewajiban menjalani masa ‘iddah disebutkan dalam *QS. al-Baqarah* ayat 228 serta dalam *QS. Ath-Thalaq* ayat 4.<sup>30</sup>

Sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 153, masa ‘iddah terbagi menjadi beberapa macam, salah satunya karena putusnya pernikahan yang disebabkan

28 Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia...*, 903; lihat pula Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘alā Madzāhib al-Arba’ah*, Juz 4 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), 451.

29 Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87. Lihat pula Indar, “Iddah Dalam Keadilan Gender,” *Yinyang Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 5, No. 1 (2010), 105-106.

30 Ahmad Afandi Badru Tamami, “Studi Kasus Teradap ‘Iddah Janda Hamil...’, 29. Lihat pula M. Nur Kholis Al Amin, “Iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam,” *Mukadimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1 (2016), 102.

karena perceraian. ‘iddah karena perceraian tersebut terdapat 2 klasifikasi, diantanya:

1. Dalam keadaan hamil, apabila seorang istr diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil ‘iddah-nya sampai melahirkan kandungannya.
2. Dalam keadaan tidak hamil, apabila seorang istr diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin (*qabla dughul*), maka tidak berlaku baginya masa ‘iddah. Namun apabila telah terjadi hubungan kelamin (*ba’da dughul*), makamasa ‘iddah yang berlaku adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (‘iddah *qurû*).<sup>31</sup>

Sedangkan mengenai kondisi seorang wanita yang kadang mengalami haid, tidak mengalami haid, hamil, menyusui, ataupun karena kematian suaminya ketika dalam masa ‘iddah, maka terjadi pergantian ‘iddah yang harus dijalani seorang wanita, diantaranya:

1. Pergantian ‘iddah berdasarkan haid menjadi ‘iddah berdasarkan hitungan bulan;
2. Pergantian ‘iddah berdasarkan hitungan bulan menjadi ‘iddah berdasarkan haid;
3. ‘Iddah berdasarkan haid atau bulan berubah menjadi ‘iddah melahirkan.<sup>32</sup>

Ketentuan ‘iddah wanita hamil karena zina dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi

wanita hamil diluar nikah, meskipun demikian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>34</sup>

Ketentuan ‘iddah wanita hamil karena zina, jika menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya tidak dijelaskan secara implisit di dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara dalam Pasal 53 ayat 1 hanya disebutkan wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari ketentuan Pasal 53 ayat 1 tersebut perlu penjelasan hukum bagaimana jika wanita hamil karena zina dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamili, seperti banyak yang terjadi dimasa sekarang.<sup>35</sup>

Dalam Pasal 53 ayat 2, dapat diperoleh penjelasan secara eksplisit bahwa jika wanita hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maka tidak ada kewajiban untuk menjalankan ‘iddah hamil.<sup>36</sup> Sep-

33 Zainul Arifin, “Penolakan Kantor Urusan Agama..., 45.

34 Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Ter - tang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Gramedia Press, 2014), 348.

35 Muhammad Ihsan Nurul Huda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2015), 19.

36 Ahmad Afandi Badru Tamami, “Studi Kasus Ter - adap ‘Iddah Janda Hamil..., 43.

31 Ahmad Afandi Badru Tamami, “Studi Kasus Ter - adap ‘Iddah Janda Hamil..., 25-28.

32 Umi Hasunah dan Susanto, “Iddah Perempuan Hamil Karena Zina..., 102-103; lihat pula Muhammad Isna Wahyudi, “Kajian Kritis Ketentuan Waktu Tunggu (‘Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1 (2016), 26-27.

erti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa wanita tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Ketentuan Pasal 53 ayat 2 perlu pemikiran khusus, juga perlu pengkajian ulang tentang ‘iddah untuk wanita hamil karena zina, karena di dalam Al-Qur’ān dan Sunnah Rasulullah SAW tidak ada ketetapan yang mengatur tentang ‘iddah wanita hamil karena zina. Memang ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 merupakan suatu bagian integral (tidak terpisahkan) dari Pasal 53. Dalam arti bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan. Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam Pasal 53.<sup>37</sup>

### Metode Penemuan Hukum (*Rechtvinding*)

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya dan jelas sejelas-jelasnya. Oleh karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan diketemukan.<sup>38</sup> Dalam praktiknya di Pengadilan, hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret. Secara yuridis, hakim tidak boleh menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum. Oleh karena itu, hakim harus berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan

suatu ketentuan hukum kurang jelas.<sup>39</sup> Jadi, dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret.<sup>40</sup>

Ada tiga dasar pemikiran untuk melakukan penemuan hukum oleh hakim, yaitu:

- a. Karena peraturannya tidak ada, tetapi esensi perkaranya sama atau mirip dengan suatu peraturan lain sehingga dapat diterapkan dalam perkara tersebut.
- b. Peraturannya memang ada, tetapi kurang jelas sehingga hakim perlu menafsirkannya.
- c. Peraturan juga sudah ada, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan warga masyarakat.<sup>41</sup>

Dasar hukum bagi hakim dalam melakukan penemuan hukum yakni termuat dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal ini disebutkan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Kata “Merdeka” disini berarti bebas, jadi kekuasaan kehakiman adalah bebas untuk

39 Rodrigo Fernandes Elias, “Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 1, No. 1 (2014), 4.

40 Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif,” *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 07/01, (Juni 2017), 233-234; lihat pula Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016), 91.

41 Intan Rif’atul Hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016,” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017), 50.

37 Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 124.

38 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), 48. Lihat juga Muliadi Nur, “*Rechtsvinding*: Penemuan Hukum: Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 2/1 (2004), 14-15.

menyelenggarakan peradilan, dengan maksud bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisial.<sup>42</sup> Kebebasan hakim ini memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum agar lebih leluasa. Scholten menegaskan, "*Het recht is er, doch het moet gevonden worden; in de Vondst zit het nieuwe*" (Hukum itu telah ada, tetapi masih harus ditemukan; dalam hukum yang ditemukan terdapat hal yang baru). Dengan kata lain, hukum itu ada dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan.<sup>43</sup>

Dworkin menyatakan bahwa para hakim memang selalu dibatasi oleh hukum, sehingga tidak ada hakim melampaui hukum. Permasalahannya, dalam "*hard cases*"<sup>44</sup> tidak ada standar penerapan yang wajib diikuti oleh hakim, karena hukum adalah jaringan tanpa ikatan, yang mana penyelesaian perkara hukum selalu ada jawaban yang benar.<sup>45</sup> Menghadapi kasus yang rumit (*hard cases*) tersebut, Dworkin menyarankan hakim tidak cukup menyalin pasal dalam peraturan perundang-undangan semata, melainkan harus melakukan interpretasi.<sup>46</sup> Telah dikemukakan bahwa tidak selu-

ruhnya peraturan perundang-undangan yang ada itu jelas dan lengkap, yang dalam hal ini memerlukan peran hakim untuk mencari, menggali dan menemukan hukumnya. Oleh karena itu, harus diketemukan hukumnya dengan menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan perundang-undangan, sehingga untuk menemukan hukumnya terdapat beberapa metode penemuan hukum,<sup>47</sup> diantaranya:

### 1. Metode Interpretasi (Penafsiran)

Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu.<sup>48</sup> Apabila undang-undangnya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga hakim dapat membuat suatu keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum.

### 2. Metode Argumentasi (Penalaran)

Metode argumentasi disebut juga dengan metode penalaran hukum, *redenering* atau *reasoning*. Penalaran hukum merupakan sebuah proses upaya untuk mencapai putusan pengadilan. Namun, proses penalaran hukum dalam bentuk distrukturkan seolah-olah didasarkan logika mekanis, padahal dalam kenyataannya penalaran hukum tidak mungkin tanpa merujuk kebijakan yang mendasari hukum.

### 3. Metode Eksposisi (Konstruksi Hukum)

Metode eksposisi adalah metode untuk menjelaskan kata-kata atau membentuk pengertian (hukum), bukan untuk menjelaskan barang. Pengertian hukum yang dimak-

42 Intan Rif'atul Hakim, "Pertimbangan Hakim..., 39-41.

43 Widodo Dwi Putro, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum," (Disertasi, Universitas Indonesia, 2011), 184.

44 "*Hard cases*" adalah kasus yang rumit. "*Hard cases*" sangat signifikan (sebagai kasus penting) yang menguji prinsip-prinsip fundamental. Terobosan putusan hakim menjadi penting karena tidak semua kasus hukum yang kompleks dan berat (*hard cases*) dapat secara langsung ditemukan jawabannya dalam hukum positif yang tersedia. Dalam "*hard cases*" diperlukan kemampuan menganalisis, menginterpretasi dan melakukan terobosan hukum untuk mendapat jawaban yang memadai.

45 Widodo Dwi Putro, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,"..., 174.

46 Widodo Dwi Putro, "Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,"..., 177-178.

47 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, 73.

48 Rodrigo Fernandes Elias, "Penemuan Hukum Dalam..., 6; lihat pula Bambang Teguh Handoyo, "Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim," *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 14, No. 2 (2017), 145-146.

sud adalah konstruksi hukum yang merupakan alat-alat yang dipakai untuk menyusun bahan hukum yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk bahasa dan istilah yang baik. Menyusun disini ialah menyatukan apa yang termasuk dalam satu bidang yang sama, satu pengertian yang sama. Metode eksposisi akan digunakan oleh hakim pada saat dia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum atau kekosongan undang-undang.<sup>49</sup>

**Analisis Implementasi Metode Rechtvinding Hakim PA Tulungagung Terhadap Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA Tentang Pencabutan Surat Penolakan Perkawinan Dalam Masa ‘iddah**

Peneliti mencoba melihat dan menganalisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA, yaitu penetapan tentang pencabutan atas surat penolakan perkawinan dalam masa ‘iddah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan identitas W (pemohon) yang beralamatkan di Dusun Gendingsari, Desa Gendingan, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, maka sudah tepat jika Pengadilan Agama Tulungagung yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut di tingkat pertama.<sup>50</sup> Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulungagung, karena menjadi salah satu daerah yuridiksinya.<sup>51</sup>

49 Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 167-172; lihat pula Bambang Teguh Handoyo, “Metode Penemuan Hukum...”, 148-149.

50 Mukhammad Luqmanul K., “Penolakan Pembatalan Nikah Di Bawah Usia Kawin Di Pengadilan Agama Surabaya,” *Al-Hukama*, Vol. 6, No. 2 (2016), 463.

51 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, 1.

Setelah Majelis hakim melihat peristiwa dan fakta hukum yang tersaji dan terungkap di dalam persidangan, selanjutnya dalam merumuskan pertimbangan hukum, majelis hakim harus menemukan hukumnya yang sesuai dengan pemecahan perkara tersebut. Karena secara yuridis, hakim tidak boleh untuk menolak suatu kasus atau perkara dengan alasan tidak ada hukum, dengan kata lain hakim harus menerima semua perkara meskipun belum ada hukumnya dan hakim harus melakukan penemuan hukum dengan berperan untuk mengisi kekosongan hukum, berusaha untuk menafsirkan suatu ketentuan hukum yang kurang jelas.<sup>52</sup> Dalam penemuan hukum, sekalipun terdapat kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara, akan tetapi hakim harus tetap dibawah undang-undang, dengan demikian putusan hakim tidak akan berisi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan perkara tersebut.<sup>53</sup>

Berdasarkan analisis majelis hakim terhadap fakta dan peristiwa hukum yang terungkap dalam persidangan, sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dijelaskan: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.<sup>54</sup> Dapat dipahami bahwa, hakim dapat turut serta me-

52 Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”.

53 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, 52-53.

54 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

nemukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak merupakan hukum, seperti yang dikatakan Scholten bahwa hakim menjalankan undang-undang itu selalu *rechtvinding* (turut serta menemukan hukum).<sup>55</sup> Dalam hal ini, yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA dengan teori penemuan hukum (*rechtvinding*).

Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Atau dengan kata lain, Penemuan Hukum merupakan proses konkritisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.<sup>56</sup> Sedangkan kekurangan undang-undang menurut aliran penemuan hukum, hendaknya diisi oleh hakim dengan penggunaan hukum-hukum logika (silogisme) sebagai dasar utamanya.<sup>57</sup> Disini bukan hasil penemuan hukum yang merupakan titik sentral, walaupun tujuannya adalah menghasilkan putusan, melainkan metode yang digunakan.<sup>58</sup> Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencari dan menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret.

Berikut ini adalah beberapa analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori penemuan hukum (*rechtvinding*), yang digunakan oleh majelis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA tentang pencabutan surat penolakan perkawinan dalam masa ‘iddah, diantaranya:

### 1. Metode Interpretasi Sistematis (logis)

Yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum lain, sehingga berbagai ketentuan yang ada di dalamnya terdapat kesaling-terhubungan yang dapat menentukan suatu makna.<sup>59</sup> Berdasarkan analisis peneliti terhadap penetapan ini, majelis hakim dalam penemuan hukumnya telah sesuai dengan metode interpretasi sistematis, tekait penetapan masa ‘iddah yang harus dijalani oleh W (pemohon). Hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya, bahwa majelis hakim mengaitkan beberapa peraturan perundang-undangan secara sistematis dengan menggunakan sumber hukum positif dan juga sumber hukum Islam, diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam *QS. Ath-Thalaq* ayat 4 dan Pasal 39 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

Apabila perkawinan putus karena perceraihan, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.<sup>60</sup>

55 Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005), 106.

56 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, 48.

57 Silogisme adalah bentuk berpikir logis dengan mengambil kesimpulan dalam hal-hal yang bersifat umum (premis mayor atau peraturan perundang-undangan) dan hal-hal yang bersifat khusus (premis minor dan peristiwanya). Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 102.

58 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum...*, 49-50.

59 Widodo Dwi Putro, “Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,”..., 184.

60 Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974* Te -

Serta sesuai dengan firman Allah SWT dalam *QS. al-Baqarah* ayat 228, yang intinya bahwa bagi istri yang ditalak handaknya menahan diri 3 (tiga) kali suci/*qurû*'.<sup>61</sup> Berdasarkan interpretasi sistematis terhadap pasal dan ayat tersebut diatas, maka masa 'iddah yang harus dijalani oleh W (pemohon) bukan 'iddah hamil akan tetapi 'iddah *qurû*'. Sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka 'iddah yang harus dijalani Pemohon adalah 'iddah *qurû*', bukan 'iddah Hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena sesudah putusan dijatuhan (setelah terjadi perceraian Pemohon dengan Andi Mapatoba), Pemohon hanya mengalami dua kali masa suci (dua *qurû*), maka berdasarkan Pasal 153 Ayat 2 Huruf b, dan firman Allah SWT dalam *QS. At-Thalaq* ayat 4. Maka, masa 'iddah-Nya ditetapkan tiga bulan (90 hari);<sup>62</sup>

Menurut peneliti, ditetapkannya 'iddah *qurû*' kepada W (pemohon) karena selama dalam masa kehamilan, W (pemohon) yang tidak mengalami haid ketika menjalankan masa 'iddah-Nya, yaitu dari masa 'iddah yang dihitung dari 3 (tiga) kali suci menjadi 'iddah *qurû*' atau 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal perceraian W (pemohon) dengan suaminya, tepatnya sejak dikeluarkannya Akta Cerai Nomor: 1352/AC/2017/PA.TA pada tanggal 20 Juni 2017 dan berakhir sampai tanggal 20 September 2017. Setelah habis masa 'iddah *qurû*' tersebut, barulah W (pemohon) boleh melangsungkan perkawinan yang baru dengan S (calon suami). Dalam hal kata-

tang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Gramedia Press, 2014), 46-47.

61 Umi Hasunah dan Susanto, "Iddah Perempuan Hamil Karena Zina...", 107.

62 Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulung - gung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 7.

kata *qurû*' diatas sebagaimana yang harus ditunggu oleh seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya ketika tidak mengalami haid.

## 2. Metode *A Contrario* (*Argumen a Contrario*)

Metode *A Contrario* (*Argumen a Contrario*), yaitu menjelaskan makna undang-undang dengan didasarkan pada pengertian yang sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.<sup>63</sup> Berdasarkan analisis peneliti terhadap penetapan ini, metode ini digunakan untuk mengetahui siapa pria yang telah menghamili W (pemohon), sehingga dapat diperoleh suatu kejelasan mengenai status kehamilan W (pemohon) sebagai dasar yang digunakan untuk membatalkan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Berdasarkan pemeriksaan sidang bahwa dalam ketentuan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan: "Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan." Sehingga ketentuan hukum ini berlaku sebaliknya, bahwa masa 'iddah yang harus dijalani oleh W (pemohon) bukan 'iddah hamil, akan tetapi masa 'iddah yang berlaku bagi W (pemohon) adalah 'iddah *qurû*' yaitu 90 (Sembilan puluh) hari. Sebab dalam pemeriksaan sidang terbukti bahwa kehamilan W (pemohon) bukan dengan suaminya, melainkan sebagai akibat dari hubungan badan diluar nikah yang dilakukannya dengan S (calon suami). Hal ini sesuai

63 Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Y - gyakarta: UII Press, 2012), 139-140.

dengan aturan hukum mengenai ‘iddah hamil, bahwa ketetapan ‘iddah hamil tidak dapat diberlakukan terhadap W (pemohon), karena kehamilannya tersebut bukan dengan suaminya, akan tetapi dengan orang lain meskipun kehamilan W (pemohon) tersebut terjadi dalam masa ‘iddah. Oleh karena itu, peneliti setuju dengan pertimbangan majelis hakim bahwa surat penolakan perkawinan dalam masa ‘iddah yang dikeluarkan oleh pihak KUA tidak terbukti dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar pengakuan Pemohon dan S (calon suami) di depan persidangan, bahwa kehamilan Pemohon dan janin yang dikandung Pemohon adalah hasil hubungan seksual diluar nikah antara Pemohon dengan S (calon suami) atas dasar suka sama suka. Dengan demikian, maka janin yang dikandung oleh Pemohon bukan hasil hubungan badan dengan mantan suaminya (Andi Mapatoba) tetapi hasil hubungan badan dengan S (calon suami) diluar nikah.<sup>64</sup>

### 3. Silogisme

Sedangkan mengenai perkawinan antara W (pemohon) dengan S (calon suami) dimana W (pemohon) dalam kondisi hamil, majelis hakim menggunakan silogisme yaitu dengan menghubungkan fakta-fakta tersebut (Premis Minor) dengan unsur-unsur Pasal 53 Ayat 1 KHI (Premis Mayor) dari surat permohonan yang diajukan oleh W (pemohon), untuk menganalisis fakta-fakta tersebut terbukti dan dapat dibenarkan. Sehingga Silogisme mengenai perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

|              |  |
|--------------|--|
| Premis Mayor | Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. |
| Premis Minor | W (pemohon) tidak dihamili oleh Andi Mapatoba (suaminya).                            |
| Konklusi     | W (pemohon) dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (S/ calon suami).        |

Sumber: Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Gramedia Press, 2014), 348.

Dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari hasil silogisme tersebut dapat diketahui bahwa kehamilan W (pemohon) merupakan akibat hubungan badan diluar nikah yang dilakukannya dengan S (calon suami) atau dengan kata lain S (calon suami) adalah pria yang telah menghamili W (pemohon), sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan dapat melangsungkan perkawinan tanpa menunggu W (pemohon) melahirkan. Kemudian dalam Pasal 53 ayat 2, dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika wanita hamil karena zina menikah dengan pria yang menghamilinya, tidak ada kewajiban untuk menjalankan ‘iddah. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa wanita tersebut dapat langsung dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.<sup>65</sup> Sebagaimana dalam putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang rencana pernikahan Pemohon yang sedang hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamili yang dijadikan calon suami (S), berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut dapat dibenarkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.<sup>66</sup>

Dworkin mengingatkan bahwa seorang

64 Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulung - gung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 6.

65 Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, 124.

66 Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulung - gung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 7.

hakim ketika dihadapkan pada kasus konkret tidak saja berurusan dengan masalah teknis (prosedural semata) tetapi juga berhadapan dengan substansi hukum. Ketika seorang hakim mempersoalkan masalah etika, bukan lagi bertanya tentang prosedur teknis penyelesaian hukum tetapi juga mempersoalkan substansi hukum apakah adil atau tidak. Upaya hakim berusaha keras mencarikan hukumnya dari berbagai sumber hukum, tidak hanya membaca teks hukum formal melainkan juga sumber non hukum patut dihargai. Hal ini dilakukan karena setiap kasus (baik “hard cases” maupun “clear cases”) pada hakikatnya unik sehingga memerlukan interpretasi hukum yang baru. Karena itu, hakim harus melakukan “fresh judgement” untuk menemukan hukum yang tepat.<sup>67</sup>

Setelah peneliti melakukan analisis sebagaimana dijelaskan diatas, maka diketahui bahwa majelis hakim melakukan penemuan hukum terhadap perkara tersebut yang termuat dalam pertimbangan hukum, yang kemudian dirumuskan menjadi amar putusan. Peneliti mengambil 2 poin inti dalam amar putusan tersebut, diantaranya:

Pertama, mengenai pencabutan surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, yang berbunyi:

Menyatakan, Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Nomor: B-252/Kua.15.04.15/PW.01/09/2017, tanggal 12 September 2017, tidak mempunyai kekuatan berlaku.<sup>68</sup>

Pada poin ini peneliti menyatakan bahwa

penetapan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum mengenai ‘iddah hamil, yaitu ketetapan ‘iddah hamil tidak dapat diberlakukan terhadap W (pemohon) karena kehamilnya tersebut bukan dengan suaminya, akan tetapi dengan S (calon suami), meskipun kehamilan W (pemohon) tersebut terjadi dalam masa ‘iddah. Sehingga surat penolakan perkawinan dalam masa ‘iddah yang dikeluarkan oleh pihak KUA tidak terbukti dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan *mashlahah mursalah* bahwa *mashlahah* sendiri merupakan tindakan yang diambil untuk menciptakan suatu kebaikan dan menghilangkan kesusahan bagi manusia.<sup>69</sup> Dimana dengan dicabutnya surat penolakan perkawinan tersebut, maka perkawinan antara W (pemohon) dengan S (calon suami) sudah tidak ada halangan untuk dilaksanakan karena memang syarat-syaratnya sudah terpenuhi.<sup>70</sup>

Pada penetapan ini, secara eksplisit dapat menghilangkan kesusahan bagi W (pemohon) yang mengajukan permohonan tersebut, agar tidak kesusahan dalam menanggung janin yang dikandungnya karena dapat dilangsungkannya pernikahan dengan S (calon suami) dan dapat menjadikan janin tersebut lahir dalam status perkawinan yang sah, baik secara agama maupun negara.<sup>71</sup> Kemudian nantinya setelah adanya ikatan perkawinan dapat menghadirkan suatu ketenangan dan ketentraman karena W (pemohon) mendapat perlindungan, pemeliharaan dan penjagaan dari suaminya. Ini merupakan suatu proses untuk menghil-

67 Widodo Dwi Putro, “Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum,”..., 206-208.

68 Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 8.

69 Al-Fitri, *Metode Penemuan Hukum (Bayani, Ta'lili dan Istislahi)* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2007), 19.

70 Zainul Arifin, “Penolakan Kantor Urusan Agama..., 21.

71 Umi Hasunah dan Susanto, “Iddah Perempuan Hamil Karena Zina..., 109.

angkan kesusahan bagi W (pemohon), yang sebelumnya harus menanggung, melindungi dan menjaga janin di dalam kandungannya dengan sendirian.

Kedua, mengenai pelaksanaan perkawinan antara W (pemohon) dengan S (calon suami), sebagaimana dalam amar putusannya berbunyi:

Memerintahkan kepada Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, untuk melangsungkan serta mencatat pernikahan W (pemohon) dengan S (calon suami)<sup>72</sup>

Pada poin ini, peneliti menyatakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 bahwa wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui kehamilan W (pemohon) merupakan akibat hubungan badan diluar nikah yang dilakukannya dengan S (calon suami), sehingga antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan dapat langsung dikawinkan tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.<sup>73</sup> Sehingga pernikahan antara keduanya tidak terdapat unsur yang menghalangi, karena dalam hukum positif maupun hukum Islam menikahkan antara seorang wanita hamil dengan pria yang menghamilinya merupakan suatu kebenaran dan menyatakan bahwa hamilnya W (pemohon) tersebut bukan termasuk ‘iddah hamil, karena ‘iddah hamil terjadi jika kehamilannya tersebut dilakukan dengan suaminya.

Dalam hal ini menurut peneliti, sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa: “Hakim dan hakim

konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dapat dikatakan tepat dalam menggunakan akal dan intelektualitasnya untuk melakukan penemuan hukum, sebagai upaya untuk memberikan penetapan secara adil yang dapat menciptakan kemaslahatan. Kemaslahatan yang terkandung di dalam penetapan tersebut menurut penulis yaitu untuk menyelamatkan janin yang dikandung W (pemohon) tersebut tidak lain adalah dengan menikahkannya dengan pria yang menghamilinya yaitu S (calon suami), karena memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir di dalam perkawinan, maka dari itu dengan adanya penetapan ini kemaslahatan yang ditimbulkan ialah dianggap sahnya anak oleh hukum dan terjamin hak-hak keperdataan anak tersebut nantinya, sepihalknya mendapatkan akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk untuk dilindungi hak-haknya tersebut oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## Penutup

Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung yang mencabut surat penolakan perkawinan dalam masa ‘iddah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung didasarkan pada landasan-landasan hukum yang ada, baik berupa hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini dapat diketahui berdasarkan analisis yuridis terhadap penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA, dimana penemuan hukum (*rechtvinding*) yang digunakan majelis hakim untuk mencari, menggali dan menemukan hukumnya majelis hakim menggunakan beberapa metode pen-

72 Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA., 8.

73 Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, 124.

emuan hukum (*rechtvinding*). Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan dalam latar belakang, maka kesimpulan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana majelis hakim dalam menggali serta menemukan dasar hukum dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtvinding*), terkait perkawinan yang ditolak oleh KUA karena masih dalam masa ‘iddah hamil, sehingga mewujudkan suatu keadilan. Berdasarkan hal tersebut, kesimpulan yang diperoleh diantaranya:

Pertama, Metode interpretasi sistematis yang digunakan untuk mengetahui bahwa masa ‘iddah yang harus dijalani oleh W (pemohon) bukan ‘iddah hamil akan tetapi ‘iddah *qurū*; Kedua, Metode *A Contrario (Argumen a Contrario)* terhadap Pasal 153 ayat (2) huruf c KHI, yang digunakan untuk mengetahui siapa laki-laki yang telah menghamili W (pemohon), serta kejelasan mengenai status kehamilan W (pemohon) yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk membatalkan surat penolakan perkawinan yang dikeluaran oleh KUA; dan Ketiga, Silogisme yang digunakan untuk mengetahui bahwa diantara W (pemohon) dengan S (calon suami) tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan dan dapat melangsungkan perkawinan tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Di dalamnya juga terdapat suatu kemaslahatan yaitu untuk menyelamatkan hak-hak keperdataan janin yang dikandung supaya nanti memperoleh akta kelahiran, akta keluarga dan kartu tanda penduduk, karena dengan demikian akan mendapat perlindungan hukum dari pemerintah Republik Indonesia.

## Bibliography

### Journals

- Al Amin, M. Nur Kholis. “iddah Bagi Suami Karena Cerai Mati dalam Kajian Filsafat Hukum Islam.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Ardila, Ary. “Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur.” *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 04, No. 02, 2014.
- Elias, Rodrigo Fernandes. “Penemuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Jurnal LPPM Bidang Eko-SosBudKum*, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Faizal. “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya.” *Al-Qadha*, Vol. 4, No. 1 2017.
- Handoyo, Bambang Teguh. “Metode Penemuan Hukum Oleh Hakim.” *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 14, No. 2, 2017.
- Hasunah, Umi dan Susanto. “Iddah Perempuan Hamil Karena Zina Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 53.” *Jurnah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Huda, Miftahul. “Proses Bernegosiasi Masyarakat Ponorogo Dalam Tradisi Larangan-Larangan Perkawinan Jawa.” *Al-Risalah*, Vol. 17, No. 1, 2017.
- Indar. “iddah Dalam Keadilan Gender.” *Yin yang Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol. 5, No. 1, 2010.
- K, Muhammad Luqmanul. “Penolakan Pembatalan Nikah Di Bawah Usia Kawin Di Pengadilan Agama Surabaya.” *Al-Hukama* Vol. 6, No. 2, 2016.
- Muchidah, Izzatul. “Hukum Penggunaan Social Media Oleh Wanita Yang Dalam Masa Iddah.” *Al-Hukama The Indone-*

- sian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 03, No. 01, 2013.
- Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." *Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 07, No. 01, 2017.
- Nur, Muliadi. "Rechtsvinding: Penemuan Hukum: Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 2, No 1, 2004.
- Wahyudi, Muhamad Isna. "Kajian Kritis Ke-tentuan Waktu Tunggu (Iddah) Dalam RUU HMPA Bidang Perkawinan." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 1, 2016.
- Yuliatin. "Hukum Pernikahan Islam Dalam Konteks Indonesia." *Al-Risalah*, Vol. 14, No. 2, 2014.
- Books**
- Al-Fitri. *Metode Penemuan Hukum (Bayani, Ta'lili dan Istislahi)*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2007), 19.
- Al-Hamdani, Sa'id Thalib. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Arifin, Zainul. "Penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menikahkan Janda Hamil," Skripsi, IAIN Salatiga, 2015.
- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Hakim, Intan Rif'atul. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Ta-hun 2016," Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Hukum Perkaw-inan Islam dan Undang-undang Perkaw-inan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cip-ta, 1976.
- Huda, Muhammad Ihsan Nurul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Hamil di Desa Ngrukem Kecamatan Mlarak Ka-bupaten Ponorogo," Skripsi, IAIN Pono-rogo, 2015.
- Iriani, Dewi. *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indone-sia*. Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2016.
- Koentjningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Mahfiana, Layyin. *Ilmu Hukum*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2005.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pus-taka Progresif, 1997.
- Putro, Widodo Dwi. "Tinjauan Kritis-Filo-sofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum," Disertasi, Universitas Indone-sia, 2011.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Is-lam suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT.Bumi Akasara, 2004.

- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009.
- Tamami, Ahmad Afandi Badru. "Studi Kasus Terhadap 'iddah Janda Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kam-pak Kabupaten Ponorogo,'" Skripsi, IAIN Ponorogo, 2017.

### **Laws**

Indonesia. *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Gramedia Press, 2014.

Dokumen Penetapan Pengadilan Agama Tulungagung Perkara Nomor: 287/Pdt.P/2017/PA.TA.